



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN WONOTIRTO
KANTOR DESA WONOTIRTO**

Jl. Raya Wonotirto No. 02 Telp. (0342) 7735270 Kode Pos 66173

W O N O T I R T O

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOTIRTO
NOMOR : 11 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID)
DESA WONOTIRTO KECAMATAN WONOTIRTO
KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Blitar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 6. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 2)

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Public yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi public;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal, 13 Desember 2016
KEPALA DESA WONOTIRTO



MUHADI

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOTIRTO
KECAMATAN WONOTIRTO KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 188/11/409.053.140/2016
TANGGAL : 13 Desember 2016**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA WONOTIRTO KECAMATAN WONOTIRTO KABUPATEN BLITAR**

| NO | NAMA | JABATAN DALAM KEANGGOTAAN | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|-----------|------------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | MUHADI | Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | Kepala Desa |
| 2. | AGYS RIAN TO | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | Sekretaris Desa |
| 3. | DIAN AGUS WIBOWO | S e k r e t a r i s | Kepala Urusan Umum |
| 4. | NYAMUT SUJARWO | Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi | Kepala Dusun Gebang |
| 5. | NANANG MUSTOFA | Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi | Kepala Dusun Wungukerep |
| 6. | SUBANDI | Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi | Kepala Dusun Caren |


KEPALA DESA WONOTIRTO
MUHADI